ARZUSIN
Jurnal Manajemen dan Pendidikan Dasar

e-ISSN : 2809-4093
p-ISSN : 2809-4484

Terindeks: Sinta 5, Copernicus, Dimensions, Scilit, Lens, Semantic Scholar, Garuda, Google, Base, etc.

https://doi.org/10.58578/arzusin.v6i3.9830

PERSEPSI MASYARAKAT MENGENAI KETERBUKAAN INFORMASI APARATUR KELURAHAN DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KELURAHAN TAROK DIPO KOTA BUKITTINGGI

Community Perceptions Regarding Information Openness of Urban Village Apparatus in the Implementation of Program Keluarga Harapan (PKH) in Tarok Dipo Urban Village, Bukittinggi City

Aziza Nabela & Nini Sumarni
UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
azizanabella@gmail.com; ninisumarni@uinbukittinggi.ac.id

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Mar 16, 2026	Apr 13, 2026	Apr 25, 2026	Apr 30, 2026

Abstract

The Program Keluarga Harapan (PKH) is a conditional social assistance program that serves as one of the government's strategies for reducing poverty and improving the welfare of poor families. However, the effectiveness of PKH implementation is not only determined by targeting accuracy, but also by the transparency of urban village officials in conveying the mechanisms, criteria, and data changes concerning aid recipients. This study aimed to analyze the perceptions of the community of Tarok Dipo Urban Village, Bukittinggi City, regarding the transparency of urban village officials in providing information about PKH and to examine its relationship with the principles of *maqāṣid syari'ah*. This study used a qualitative approach with a descriptive design. The research informants consisted of urban village officials, social facilitators, and PKH

Arzusin is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

recipient and non-recipient community members selected purposively. Data were collected through interviews, observation, and documentation, and were then analyzed through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results showed that PKH information transparency had been implemented procedurally, but had not been understood evenly by the community. Differences in community perceptions were influenced by limited understanding of changes in the data collection system from DTKS to DTSEN, as well as the suboptimal delivery of information by urban village officials. These findings confirm the importance of clear, consistent, and easily accessible public communication in PKH implementation. The conclusion of this study shows that the transparency of urban village officials' information needs to be strengthened to improve understanding, trust, and fairness in the distribution of social assistance, while also supporting the principle of public benefit from the perspective of *maqāṣid syarī'ah*.

Keywords: Program Keluarga Harapan; Community Perception; Information Transparency; Urban Village Officials; *Maqāṣid Syarī'ah*

Abstrak: Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan bantuan sosial bersyarat yang menjadi salah satu strategi pemerintah dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin. Namun, efektivitas pelaksanaan PKH tidak hanya ditentukan oleh ketepatan sasaran, tetapi juga oleh keterbukaan informasi aparatur kelurahan dalam menyampaikan mekanisme, kriteria, dan perubahan data penerima bantuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi masyarakat Kelurahan Tarok Dipo, Kota Bukittinggi, terhadap keterbukaan aparatur kelurahan dalam memberikan informasi mengenai PKH serta mengkaji keterkaitannya dengan prinsip *maqāṣid syarī'ah*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Informan penelitian terdiri atas aparatur kelurahan, pendamping sosial, serta masyarakat penerima dan nonpenerima PKH yang dipilih secara purposif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbukaan informasi PKH telah dilaksanakan secara prosedural, tetapi belum dipahami secara merata oleh masyarakat. Perbedaan persepsi masyarakat dipengaruhi oleh keterbatasan pemahaman terhadap perubahan sistem pendataan dari DTKS ke DTSEN serta belum optimalnya penyampaian informasi oleh aparatur kelurahan. Temuan ini menegaskan pentingnya komunikasi publik yang jelas, konsisten, dan mudah diakses dalam pelaksanaan PKH. Simpulan penelitian ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi aparatur kelurahan perlu diperkuat untuk meningkatkan pemahaman, kepercayaan, dan keadilan distribusi bantuan sosial, sekaligus mendukung prinsip kemaslahatan dalam perspektif *maqāṣid syarī'ah*.

Kata Kunci: Program Keluarga Harapan; Persepsi Masyarakat; Keterbukaan Informasi; Aparatur Kelurahan; *Maqāṣid Syarī'ah*

PENDAHULUAN

Kemiskinan masih menjadi salah satu persoalan sosial yang membutuhkan penanganan sistematis, berkelanjutan, dan berbasis data (Dafa & Dafa, 2026; Lailiyah et al., 2025). Pemerintah Indonesia telah mengembangkan berbagai program perlindungan sosial untuk mengurangi beban ekonomi masyarakat miskin dan rentan miskin (Huda et al., 2024;

Najwa et al., 2024; Syahwanes et al., 2025). Salah satu program yang memiliki posisi penting dalam kebijakan sosial nasional adalah Program Keluarga Harapan (PKH), yaitu bantuan sosial bersyarat yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat dengan kewajiban tertentu, seperti pemenuhan akses pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Program ini diharapkan tidak hanya membantu pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga mendorong peningkatan kualitas hidup keluarga miskin secara berkelanjutan (Umasugi et al., 2024).

Secara yuridis, pelaksanaan PKH memiliki landasan hukum yang kuat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial, termasuk melalui bantuan kepada masyarakat miskin dan kelompok rentan (Chang & Frederica, 2025; Hariandja & Setiawan, 2024). Selain itu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin juga menegaskan bahwa fakir miskin berhak memperoleh bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak (Sembiring & Nababan, 2024). Ketentuan teknis mengenai PKH selanjutnya diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018, yang menetapkan bahwa penerima PKH harus memenuhi kriteria tertentu dan terdaftar dalam data sosial yang digunakan pemerintah.

Pembaruan sistem pendataan sosial menjadi aspek penting dalam pelaksanaan bantuan social (Pakaya et al., 2025). Pada tahun 2024, pemerintah memperkenalkan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nusantara (DTSEN) sebagai penyempurnaan dari sistem pendataan sebelumnya. DTSEN mengelompokkan masyarakat berdasarkan desil kesejahteraan, yaitu pembagian rumah tangga ke dalam sepuluh kelompok berdasarkan tingkat sosial ekonomi. Rumah tangga yang berada pada desil rendah, khususnya desil 1 sampai dengan 4, dikategorikan sebagai kelompok miskin dan rentan, sedangkan desil 5 sampai dengan 10 tidak lagi menjadi prioritas utama penerima bantuan sosial. Sistem ini digunakan untuk meningkatkan ketepatan sasaran program bantuan sosial, termasuk PKH.

Penerapan DTSEN membawa konsekuensi terhadap perubahan status penerima manfaat PKH di berbagai daerah, termasuk Kelurahan Tarok Dipo Kota Bukittinggi. Sebagian masyarakat yang sebelumnya menerima bantuan dapat mengalami perubahan status karena hasil pembaruan data menunjukkan adanya pergeseran tingkat kesejahteraan. Perubahan tersebut tidak selalu dipahami oleh masyarakat secara utuh. Sebagian warga masih merasa berada dalam kondisi ekonomi sulit, sehingga ketika bantuan dihentikan atau nama mereka tidak lagi tercatat sebagai penerima, muncul anggapan bahwa keputusan tersebut

berasal dari pihak kelurahan. Padahal, aparatur kelurahan tidak memiliki kewenangan untuk menentukan, menambah, atau menghapus penerima PKH, melainkan hanya berperan dalam verifikasi faktual dan penyampaian informasi kepada pihak terkait.

Persoalan tersebut menunjukkan bahwa isu utama dalam pengelolaan PKH tidak hanya berkaitan dengan validitas data, tetapi juga dengan keterbukaan informasi kepada Masyarakat (Aritonang & Trimurni, 2024; Oliviani, 2026; Saidi et al., 2025). Keterbukaan informasi menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama ketika kebijakan publik berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh informasi mengenai rencana, program, dan pelaksanaan kebijakan publik. Keterbukaan informasi dalam konteks bantuan sosial bukan berarti membuka seluruh data penerima secara bebas, melainkan memberikan penjelasan yang akurat, proporsional, dan mudah dipahami mengenai mekanisme pendataan, perubahan status, serta prosedur pengaduan.

Aparatur kelurahan memiliki peran strategis sebagai penghubung antara sistem kebijakan pemerintah dan pemahaman masyarakat di tingkat lokal. Berdasarkan hasil wawancara dengan aparatur Kelurahan Tarok Dipo, aparatur berperan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, menerima keluhan, melakukan verifikasi faktual, serta meneruskan data atau laporan kepada Dinas Sosial. Aparatur juga tidak mengumumkan data penerima bantuan secara luas untuk menghindari pro dan kontra di masyarakat. Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk menyeimbangkan prinsip keterbukaan informasi dengan perlindungan data pribadi, agar transparansi tetap berjalan tanpa menimbulkan konflik sosial di lingkungan masyarakat.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas kebijakan penyaluran bantuan sosial PKH, efektivitas penyaluran melalui Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA) dan PT Pos Indonesia, serta persoalan ketepatan sasaran bantuan sosial.(Umasugi et al., 2024), misalnya, menyoroti kebijakan penyaluran bantuan sosial PKH melalui lembaga penyalur dan mekanisme distribusi bantuan. Akan tetapi, penelitian yang secara khusus menyoroti persepsi masyarakat terhadap keterbukaan informasi aparatur kelurahan dalam konteks perubahan data penerima PKH berbasis DTSEN masih terbatas. Celah ini penting untuk dikaji karena perubahan status penerima bantuan sering kali menimbulkan kesalahpahaman, prasangka, dan ketidakpuasan masyarakat terhadap aparatur kelurahan.

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus analisis terhadap persepsi masyarakat mengenai keterbukaan informasi dalam pengelolaan PKH di tingkat kelurahan, khususnya setelah adanya pembaruan data melalui DTSEN. Penelitian ini tidak hanya melihat PKH sebagai program bantuan sosial, tetapi juga sebagai kebijakan publik yang membutuhkan komunikasi, transparansi, dan akuntabilitas di tingkat lokal. Dasar teori yang digunakan berkaitan dengan konsep keterbukaan informasi publik, pelayanan publik, dan persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan sosial. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara sistem pendataan, peran aparatur kelurahan, dan kepercayaan masyarakat terhadap program bantuan sosial pemerintah.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Tahun 2024, angka kemiskinan Indonesia mengalami penurunan menjadi 9,03% atau sekitar 25,22 juta penduduk. Di Provinsi Sumatera Barat, angka kemiskinan tercatat sebesar 5,9%, sedangkan di Kota Bukittinggi menurun menjadi 4,6% (BPS, 2024; BPS Provinsi Sumatera Barat, 2024). Penurunan angka kemiskinan tersebut dapat berdampak pada perubahan kategori desil kesejahteraan rumah tangga, sehingga sebagian masyarakat tidak lagi masuk dalam kelompok prioritas penerima bantuan. Tanpa penjelasan yang memadai, perubahan ini berpotensi menimbulkan persepsi negatif terhadap pemerintah kelurahan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi masyarakat terhadap keterbukaan informasi aparatur kelurahan dalam pengelolaan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Tarok Dipo Kota Bukittinggi.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif, karena bertujuan memahami secara mendalam persepsi masyarakat mengenai keterbukaan informasi aparatur kelurahan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Tarok Dipo Kota Bukittinggi. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian berfokus pada realitas sosial, pengalaman, pandangan, serta pemaknaan informan terhadap proses penyampaian informasi PKH di tingkat kelurahan. Penelitian dilaksanakan di Kelurahan Tarok Dipo Kota Bukittinggi pada November 2025 sampai Januari 2026. Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari informan yang berkaitan dengan pelaksanaan PKH, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen, arsip, dan sumber tertulis lain yang mendukung pembahasan penelitian. Informan penelitian dipilih secara purposif berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan mereka terhadap

pelaksanaan PKH, yaitu aparatur Kelurahan Tarok Dipo seperti Lurah, Sekretaris Lurah, dan staf bagian kesejahteraan sosial, lima orang Pendamping Sosial Masyarakat (PSM), serta sepuluh orang masyarakat yang berkaitan dengan program tersebut.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi mendalam dari informan mengenai keterbukaan informasi aparatur kelurahan dalam pelaksanaan PKH. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung situasi sosial dan proses penyampaian informasi di lingkungan penelitian, sedangkan dokumentasi digunakan untuk melengkapi data melalui catatan, arsip, dan dokumen yang relevan. Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif deskriptif yang dilakukan sejak awal proses penelitian. Tahapan analisis meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan merangkum dan memilah informasi penting yang sesuai dengan fokus penelitian. Penyajian data dilakukan agar temuan lapangan dapat dipahami secara sistematis, sedangkan penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan perkembangan data yang diperoleh di lapangan. Melalui tahapan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai persepsi masyarakat terhadap keterbukaan informasi aparatur kelurahan dalam pelaksanaan PKH di Kelurahan Tarok Dipo Kota Bukittinggi.

HASIL

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat Kelurahan Tarok Dipo terhadap keterbukaan informasi aparatur kelurahan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) terbentuk melalui enam indikator utama, yaitu ketersediaan informasi, kemudahan akses informasi, kejelasan dan kelengkapan informasi, ketepatan waktu, akurasi informasi, serta ketersediaan mekanisme pengaduan. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparatur Kelurahan Tarok Dipo, Pendamping Sosial Masyarakat (PSM), dan masyarakat penerima maupun nonpenerima PKH. Secara umum, hasil penelitian memperlihatkan bahwa aparatur kelurahan dan PSM telah menyediakan informasi mengenai mekanisme PKH, perubahan sistem data dari DTKS ke DTSEN, kriteria penerima bantuan, serta prosedur pengaduan. Akan tetapi, sebagian masyarakat masih menilai informasi tersebut belum sepenuhnya terbuka, terutama berkaitan dengan alasan perubahan status penerima bantuan dan keterbatasan akses terhadap data penerima PKH.

Tabel 1. Ringkasan Hasil Penelitian Berdasarkan Indikator Keterbukaan Informasi PKH

Indikator	Temuan Utama	Data Pendukung	Data Negatif/Anomali
Ketersediaan informasi	Informasi PKH tersedia melalui kelurahan dan PSM	Aparatur menjelaskan mekanisme PKH, perubahan DTKS ke DTSEN, serta batas kewenangan kelurahan	Sebagian masyarakat menilai data penerima PKH kurang terbuka
Kemudahan akses	Akses tersedia melalui kantor kelurahan dan situs Cek Bansos	Masyarakat dapat mengecek status penerima secara daring dan memperoleh penjelasan langsung di kelurahan	Informasi desil hanya dapat diperoleh langsung ke kantor kelurahan dengan membawa KTP
Kejelasan dan kelengkapan informasi	Informasi disampaikan mengenai tujuan, kriteria, mekanisme, dan perubahan data PKH	Aparatur dan PSM menjelaskan bahwa perubahan status penerima berasal dari pembaruan data nasional	Sebagian masyarakat menilai penjelasan masih umum dan belum menjawab alasan penghentian bantuan
Ketepatan waktu	Informasi disampaikan setelah ada arahan resmi dari Dinas Sosial	Aparatur menunggu data resmi sebelum menyampaikan perubahan status atau jadwal bantuan	Sebagian masyarakat merasa informasi baru diperoleh setelah bertanya langsung
Akurasi informasi	Informasi mengacu pada data resmi pemerintah	Aparatur dan PSM menyampaikan informasi berdasarkan data Dinas Sosial, DTKS, dan DTSEN	Sebagian masyarakat masih menerima informasi yang berbeda-beda dari lingkungan sekitar
Mekanisme pengaduan	Pengaduan dapat disampaikan melalui kelurahan atau PSM	Kelurahan menerima, mencatat, dan meneruskan pengaduan ke Dinas Sosial	Sebagian masyarakat belum memahami alur tindak lanjut pengaduan

Tabel 1 menunjukkan bahwa keterbukaan informasi PKH di Kelurahan Tarok Dipo telah berjalan melalui beberapa saluran dan prosedur. Meskipun demikian, terdapat perbedaan pengalaman masyarakat dalam menerima dan memahami informasi. Perbedaan tersebut tampak pada masyarakat yang sudah memahami mekanisme PKH dan masyarakat yang masih merasa informasi belum jelas, belum mudah diakses, atau belum sepenuhnya terbuka.

Pada indikator ketersediaan informasi, hasil wawancara menunjukkan bahwa aparatur kelurahan telah menyampaikan informasi mengenai pelaksanaan PKH kepada masyarakat. Informasi yang diberikan mencakup mekanisme program, dasar penetapan penerima bantuan, perubahan sistem pendataan dari DTKS ke DTSEN, serta posisi kelurahan dalam pelaksanaan PKH. Lurah Kelurahan Tarok Dipo menjelaskan bahwa PKH merupakan bantuan sosial bersyarat yang mengacu pada data resmi pemerintah. Penetapan penerima bantuan tidak dilakukan oleh pihak kelurahan, melainkan mengacu pada data yang telah

ditetapkan oleh pemerintah pusat. Kelurahan hanya berperan sebagai fasilitator dan penyampai informasi dari Dinas Sosial kepada masyarakat.

Sekretaris Kelurahan Tarok Dipo juga menyampaikan bahwa masyarakat yang ingin mengetahui status penerima PKH dapat bertanya langsung ke kantor kelurahan. Informasi diberikan berdasarkan data yang tersedia di kelurahan. Akan tetapi, data penerima PKH tidak disebarluaskan secara terbuka kepada seluruh masyarakat karena dikhawatirkan menimbulkan pro dan kontra. PSM turut memberikan penjelasan bahwa kriteria PKH mengacu pada ketentuan yang berlaku, sedangkan perubahan status penerima bantuan terjadi karena pembaruan data nasional melalui DTSEN. Salah satu PSM menyampaikan bahwa masyarakat diberi penjelasan bahwa perubahan status penerima "bukan keputusan kelurahan atau PSM, melainkan hasil pembaruan data nasional."

Data masyarakat menunjukkan adanya variasi persepsi terhadap ketersediaan informasi. Sebagian masyarakat menyatakan bahwa informasi PKH belum sepenuhnya dirasakan secara merata. Masyarakat mengetahui adanya PKH dan perubahan sistem data, tetapi belum memahami secara jelas bagaimana mekanisme penetapan penerima bantuan diterapkan. Salah satu warga menyatakan bahwa informasi yang disampaikan masih bersifat umum dan belum menjelaskan secara spesifik alasan seseorang yang sebelumnya menerima bantuan tidak lagi terdaftar sebagai penerima. Data negatif juga muncul dari warga yang menilai bahwa data penerima PKH kurang terbuka karena masyarakat tidak mengetahui secara jelas siapa saja yang menerima bantuan dan apa alasan seseorang tidak lagi terdaftar. Sebaliknya, terdapat warga yang memahami bahwa data berasal dari BPS dan Dukcapil, sedangkan kelurahan dan Dinas Sosial hanya menggunakan data tersebut.

Pada indikator kemudahan akses informasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa akses informasi PKH tersedia melalui dua saluran utama, yaitu pelayanan langsung di kantor kelurahan dan akses daring melalui situs resmi pemerintah seperti Cek Bansos. Sekretaris Kelurahan Tarok Dipo menjelaskan bahwa masyarakat dapat mengecek secara mandiri apakah namanya terdaftar sebagai penerima bantuan sosial melalui situs tersebut. Informasi yang lebih spesifik, khususnya mengenai posisi desil kesejahteraan dalam DTSEN, hanya dapat diperoleh dengan datang langsung ke kantor kelurahan dan membawa KTP. Pembatasan ini diberlakukan karena data desil tidak dapat diakses secara terbuka melalui sistem daring.

PSM juga menyampaikan bahwa masyarakat diarahkan untuk mengecek status penerima bantuan melalui situs resmi pemerintah. Jika masyarakat membutuhkan penjelasan

terkait desil kesejahteraan, masyarakat diminta datang langsung ke kantor kelurahan. Salah satu PSM menyatakan bahwa pembatasan akses terhadap data desil bertujuan menjaga kerahasiaan data dan mencegah kesalahpahaman. Data dari masyarakat menunjukkan dua pola persepsi. Sebagian warga menilai akses informasi belum sepenuhnya mudah karena informasi daring hanya menunjukkan status penerima atau bukan penerima, sedangkan informasi desil harus diperoleh secara langsung. Salah satu warga menyebutkan bahwa hal ini menyulitkan masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu atau belum memahami prosedur. Sebaliknya, warga lain menilai akses informasi sudah cukup mudah karena dapat bertanya langsung kepada aparatur kelurahan dan memperoleh arahan untuk mengecek status bantuan melalui Cek Bansos.

Pada indikator kejelasan dan kelengkapan informasi, aparatur kelurahan menyatakan bahwa informasi PKH telah disampaikan secara bertahap kepada masyarakat. Kepala Seksi Keagamaan, Sosial, dan Budaya Kelurahan Tarok Dipo menjelaskan bahwa informasi yang disampaikan meliputi pengertian PKH, tujuan program, kriteria penerima bantuan, mekanisme penyaluran, dan perubahan sistem data dari DTKS ke DTSEN. Penyampaian informasi dilakukan secara langsung kepada masyarakat yang datang ke kantor kelurahan atau melalui koordinasi dengan pendamping sosial. Aparatur juga menyatakan bahwa penjelasan diberikan menggunakan bahasa sederhana agar mudah dipahami masyarakat.

PSM menyampaikan informasi yang lebih rinci mengenai kriteria penerima, kewajiban penerima bantuan, dan alasan seseorang tidak lagi menerima PKH. PSM juga menjelaskan bahwa penetapan penerima bantuan saat ini menggunakan DTSEN, sehingga perubahan status penerima bukan keputusan kelurahan maupun pendamping. Data masyarakat menunjukkan bahwa sebagian warga menilai informasi tersebut belum sepenuhnya jelas. Salah satu warga menyampaikan bahwa dirinya mengetahui adanya penjelasan dari kelurahan dan pendamping, tetapi belum memahami mengapa bantuan dapat berhenti dan bagaimana penentuan penerima dilakukan. Warga tersebut menilai penjelasan masih umum dan belum menjawab pertanyaan secara rinci. Data lain menunjukkan adanya warga yang menilai informasi sudah cukup jelas karena aparatur dan PSM telah menjelaskan apa itu PKH, siapa yang berhak menerima, dan bagaimana mekanisme penetapan penerima bantuan dilakukan.

Pada indikator ketepatan waktu, hasil penelitian menunjukkan bahwa informasi PKH disampaikan aparatur kelurahan setelah memperoleh arahan dan informasi resmi dari Dinas Sosial. Lurah Kelurahan Tarok Dipo menyatakan bahwa setiap perubahan kebijakan, jadwal

penyaluran bantuan, atau perubahan status penerima tidak dapat disampaikan sebelum ada instruksi tertulis. Setelah informasi resmi diterima, kelurahan menyampaikan informasi melalui pelayanan langsung di kantor kelurahan dan koordinasi dengan pendamping sosial. PSM juga menyampaikan bahwa informasi diberikan sesegera mungkin setelah terdapat pembaruan dari sistem atau arahan Dinas Sosial.

Data masyarakat menunjukkan adanya perbedaan persepsi mengenai ketepatan waktu. Sebagian warga merasa informasi PKH terkadang terlambat diterima, terutama ketika bantuan tidak cair atau status penerima berubah. Salah satu warga menyatakan bahwa penjelasan baru diperoleh setelah bertanya langsung ke kelurahan atau pendamping. Warga tersebut menilai informasi yang lebih cepat dapat mencegah kebingungan dan prasangka buruk. Data lain menunjukkan adanya warga yang memahami bahwa kelurahan harus menunggu informasi resmi sebelum menyampaikan perubahan status atau jadwal bantuan. Warga tersebut menilai informasi sudah cukup tepat waktu karena disampaikan setelah aparatur menerima arahan resmi.

Pada indikator akurasi informasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa aparatur kelurahan dan PSM menyampaikan informasi berdasarkan data resmi dari Dinas Sosial. Sekretaris Kelurahan Tarok Dipo menyatakan bahwa kelurahan tidak menyampaikan informasi berdasarkan perkiraan atau penilaian sendiri. Informasi mengenai status penerima, perubahan data, dan jadwal penyaluran bantuan mengacu pada sistem yang ditetapkan pemerintah, baik melalui DTKS maupun DTSEN. PSM juga menyampaikan bahwa informasi diberikan berdasarkan data dan arahan resmi dari Dinas Sosial, serta dipastikan sesuai dengan sistem DTSEN sebelum disampaikan kepada masyarakat.

Data masyarakat menunjukkan adanya persepsi yang berbeda terhadap akurasi informasi. Sebagian warga menilai informasi yang diterima belum sepenuhnya akurat karena terdapat perbedaan informasi dari satu orang dengan yang lain. Salah satu warga menyatakan kebingungan karena tidak mengetahui apakah informasi yang diterima benar-benar sesuai data atau hanya penjelasan umum. Sebaliknya, warga lain menilai informasi sudah cukup akurat karena aparatur dan pendamping menjelaskan berdasarkan data yang diterima dari pemerintah. Warga tersebut juga menyatakan bahwa meskipun tidak semua data dapat dibuka, penjelasan yang diberikan sesuai dengan kenyataan dan tidak berubah-ubah.

Pada indikator ketersediaan mekanisme pengaduan, hasil penelitian menunjukkan bahwa Kelurahan Tarok Dipo menyediakan saluran pengaduan bagi masyarakat terkait PKH. Kepala Seksi Keagamaan, Sosial, dan Budaya menyampaikan bahwa masyarakat dapat

menyampaikan keluhan secara langsung ke kantor kelurahan, baik mengenai status penerima bantuan, keterlambatan pencairan, maupun perubahan data kepesertaan. Setiap pengaduan diterima dan dicatat, kemudian disampaikan kepada pihak berwenang seperti Dinas Sosial atau pendamping PKH. Kelurahan tidak mengambil keputusan langsung terhadap pengaduan karena kewenangan tersebut berada pada instansi teknis.

PSM juga berperan sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah dalam menindaklanjuti pengaduan. PSM memfasilitasi masyarakat yang merasa keberatan dengan status kepesertaan atau mengalami kendala dalam pelaksanaan PKH. Data masyarakat menunjukkan bahwa sebagian warga mengetahui adanya mekanisme pengaduan, tetapi belum memahami alur dan tindak lanjutnya secara jelas. Salah satu warga menyatakan bahwa masyarakat biasanya hanya menyampaikan keluhan secara lisan tanpa mengetahui proses selanjutnya. Data lain menunjukkan adanya warga yang memahami bahwa pengaduan disampaikan melalui kantor kelurahan atau pendamping sosial, kemudian diteruskan ke Dinas Sosial. Warga tersebut menilai mekanisme pengaduan sudah ada, meskipun penyelesaiannya tidak langsung.

Temuan utama penelitian ini memperlihatkan bahwa aparatur Kelurahan Tarok Dipo dan PSM telah menyediakan informasi PKH, membuka saluran akses informasi, memberikan penjelasan mengenai perubahan data, menjaga akurasi informasi berdasarkan data resmi, serta menyediakan mekanisme pengaduan. Data pendukung menunjukkan bahwa masyarakat dapat memperoleh informasi melalui kantor kelurahan, PSM, dan situs Cek Bansos. Data negatif atau anomali juga ditemukan pada beberapa warga yang menilai informasi belum sepenuhnya terbuka, akses belum sepenuhnya mudah, penjelasan masih umum, informasi kadang terlambat diterima, dan mekanisme pengaduan belum dipahami secara merata.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbukaan informasi dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Tarok Dipo telah dijalankan secara administratif oleh aparatur kelurahan dan Pendamping Sosial Masyarakat (PSM), tetapi belum sepenuhnya dipahami dan dirasakan secara merata oleh masyarakat. Aparatur kelurahan telah menyampaikan informasi mengenai mekanisme PKH, kriteria penerima, perubahan sistem pendataan dari DTKS ke DTSEN, serta batas kewenangan kelurahan dalam penetapan penerima bantuan. Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara keterbukaan informasi secara prosedural dan persepsi masyarakat terhadap keterbukaan

tersebut. Artinya, informasi yang tersedia secara administratif belum selalu diterima masyarakat sebagai informasi yang terbuka, jelas, dan memadai. Hal ini sejalan dengan prinsip keterbukaan informasi publik yang menekankan bahwa masyarakat berhak memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tidak menyesatkan terkait kebijakan publik (Dzaky et al., 2026; Putri et al., 2025; Sapardiyono et al., 2025).

Kesenjangan tersebut tampak pada enam indikator utama, yaitu ketersediaan informasi, kemudahan akses, kejelasan dan kelengkapan informasi, ketepatan waktu, akurasi informasi, serta mekanisme pengaduan. Pada indikator ketersediaan informasi, aparatur kelurahan dan PSM telah memberikan penjelasan bahwa penetapan penerima PKH bersumber dari data resmi pemerintah pusat. Ketentuan tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, yang mengatur bahwa penerima PKH ditetapkan berdasarkan data resmi yang digunakan pemerintah dalam penyelenggaraan bantuan sosial (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2018). Meskipun demikian, pembatasan penyebaran data penerima PKH untuk melindungi data pribadi justru dipersepsikan oleh sebagian masyarakat sebagai kurangnya transparansi.

Pada indikator kemudahan akses, hasil penelitian memperlihatkan bahwa saluran informasi telah tersedia melalui pelayanan langsung di kantor kelurahan dan situs resmi seperti Cek Bansos. Akan tetapi, akses terhadap data desil kesejahteraan DTSEN hanya dapat diperoleh secara langsung di kantor kelurahan dengan membawa KTP. Mekanisme ini berkaitan dengan kebijakan pembaruan data sosial ekonomi melalui Data Terpadu Sosial Ekonomi Nusantara (DTSEN), yang digunakan untuk memperkuat ketepatan sasaran bantuan sosial melalui pengelompokan rumah tangga berdasarkan tingkat kesejahteraan (Husna et al., 2025; Manalu et al., 2025). Temuan ini menunjukkan bahwa kemudahan akses informasi tidak hanya ditentukan oleh tersedianya saluran informasi, tetapi juga oleh pemahaman masyarakat terhadap prosedur administrasi bantuan sosial.

Pada indikator kejelasan dan kelengkapan informasi, aparatur kelurahan dan PSM telah menyampaikan penjelasan mengenai tujuan PKH, kriteria penerima, mekanisme penyaluran, serta perubahan data dari DTKS ke DTSEN. PKH pada dasarnya merupakan bantuan sosial bersyarat yang diarahkan kepada keluarga miskin dan rentan dengan komponen tertentu, seperti ibu hamil, anak usia dini, anak sekolah, lanjut usia, dan penyandang disabilitas berat. Akan tetapi, sebagian masyarakat masih menilai penjelasan tersebut bersifat umum dan belum menjawab persoalan spesifik, terutama mengenai alasan

bantuan dihentikan atau perubahan status penerima. Kondisi ini menunjukkan bahwa informasi yang sama dapat dipersepsikan berbeda oleh masyarakat, bergantung pada kebutuhan, pengalaman, dan intensitas komunikasi dengan aparatur atau pendamping sosial.

Ketepatan waktu informasi juga menjadi aspek penting dalam pembentukan persepsi masyarakat. Aparatur kelurahan memaknai ketepatan waktu sebagai penyampaian informasi setelah adanya arahan resmi dari Dinas Sosial, sedangkan masyarakat memaknai ketepatan waktu sebagai informasi yang diterima sebelum muncul kebingungan atau prasangka. Perbedaan pemaknaan ini menjadi salah satu sumber ketegangan komunikasi antara aparatur dan masyarakat. Temuan ini sejalan dengan laporan pelaksanaan PKH di Kota Bukittinggi yang menunjukkan bahwa pelaksanaan program bantuan sosial membutuhkan koordinasi antara kelurahan, pendamping sosial, dan Dinas Sosial agar informasi yang disampaikan tetap sesuai dengan data resmi dan kebijakan teknis yang berlaku (Dinas Sosial Kota Bukittinggi, 2024).

Akurasi informasi dalam pelaksanaan PKH di Kelurahan Tarok Dipo telah dijaga melalui penggunaan data resmi pemerintah, baik dari DTKS maupun DTSEN. Aparatur kelurahan dan PSM tidak menyampaikan informasi berdasarkan perkiraan pribadi, melainkan mengacu pada arahan Dinas Sosial dan data nasional. Hal ini sejalan dengan pembaruan sistem data sosial ekonomi yang bertujuan meningkatkan ketepatan sasaran program perlindungan sosial (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2024). Walaupun demikian, sebagian masyarakat masih merasakan adanya ketidakakuratan karena menerima informasi yang berbeda-beda dari lingkungan sosial. Kondisi ini menunjukkan bahwa akurasi data belum tentu menghasilkan akurasi pemahaman apabila informasi tidak disampaikan secara konsisten dan mudah dipahami.

Mekanisme pengaduan PKH telah tersedia melalui kantor kelurahan dan PSM. Masyarakat dapat menyampaikan keluhan terkait status kepesertaan, keterlambatan pencairan, atau perubahan data. Aparatur kelurahan berperan menerima dan meneruskan pengaduan kepada pihak berwenang, terutama Dinas Sosial. Akan tetapi, sebagian masyarakat belum memahami alur pengaduan dan tindak lanjutnya, sehingga muncul anggapan bahwa pengaduan tidak memberikan kepastian. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan mekanisme pengaduan perlu disertai dengan sosialisasi prosedur yang lebih jelas, termasuk tahapan, batas kewenangan kelurahan, dan kemungkinan waktu tindak lanjut pengaduan.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Umasugi dan Adam (2024) yang menjelaskan bahwa penyaluran bantuan sosial PKH membutuhkan koordinasi antarlembaga agar bantuan dapat tersalurkan secara tepat kepada masyarakat sasaran. Akan tetapi, penelitian ini menunjukkan sisi lain yang belum banyak dibahas, yaitu bagaimana perubahan data dan keterbatasan kewenangan aparatur kelurahan memengaruhi persepsi masyarakat terhadap keterbukaan informasi. Jika penelitian Umasugi dan Adam (2024) lebih menekankan aspek kebijakan penyaluran bantuan sosial melalui lembaga penyalur, penelitian ini menyoroti dimensi komunikasi publik, persepsi masyarakat, dan tekanan sosial yang dialami aparatur kelurahan sebagai pelaksana informasi di tingkat lokal.

Temuan ini juga relevan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa angka kemiskinan Indonesia pada Maret 2024 mencapai 9,03%, sedangkan angka kemiskinan di Sumatera Barat dan Kota Bukittinggi juga menunjukkan tren penurunan (Badan Pusat Statistik, 2024; Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, 2024). Penurunan angka kemiskinan dapat berdampak pada perubahan kategori kesejahteraan rumah tangga dalam sistem data sosial ekonomi. Namun, ketika perubahan status bantuan tidak dijelaskan secara memadai, masyarakat dapat menilai bahwa penghentian bantuan terjadi secara tidak adil. Hal ini memperkuat temuan bahwa keterbukaan informasi menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program bantuan sosial.

Temuan penelitian ini dapat dijelaskan melalui *Theory of Planned Behavior* (TPB). Persepsi masyarakat terhadap keterbukaan informasi memengaruhi sikap mereka terhadap pelaksanaan PKH. Masyarakat yang memahami bahwa perubahan status penerima merupakan hasil pembaruan data nasional cenderung memiliki sikap yang lebih menerima. Sebaliknya, masyarakat yang tidak memahami mekanisme pendataan lebih mudah membentuk prasangka negatif terhadap aparatur kelurahan. Norma subjektif juga tampak melalui pengaruh lingkungan sosial, yaitu ketika informasi yang tidak utuh beredar di antara warga dan membentuk penilaian kolektif terhadap kelurahan. Persepsi pengendalian diri terlihat dari kemampuan masyarakat dalam mengakses informasi, memahami prosedur, dan menggunakan mekanisme pengaduan.

Pelaksanaan PKH juga dapat dikaitkan dengan nilai *maqāṣid syarī'ah*, khususnya dalam menjaga jiwa (*ḥifẓ an-nafs*), menjaga akal (*ḥifẓ al-'aql*), dan menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*). Bantuan sosial seperti PKH memiliki keterkaitan dengan upaya menjaga kesejahteraan masyarakat miskin dan rentan, sebagaimana prinsip penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang

menegaskan tanggung jawab negara dalam memenuhi kebutuhan dasar warga negara yang mengalami kerentanan sosial (Republik Indonesia, 2009). Selain itu, penanganan fakir miskin juga menjadi bagian dari tanggung jawab negara agar masyarakat memperoleh akses terhadap bantuan sosial dan pelayanan dasar secara layak (Republik Indonesia, 2011). Oleh karena itu, keterbukaan informasi dalam PKH tidak hanya menjadi persoalan administratif, tetapi juga berkaitan dengan nilai keadilan sosial dan perlindungan terhadap kelompok rentan.

Implikasi teoritis dari penelitian ini adalah memperluas pemahaman mengenai keterbukaan informasi publik pada konteks bantuan sosial berbasis data nasional. Penelitian ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi tidak hanya dapat diukur dari tersedianya informasi, tetapi juga dari kemampuan masyarakat dalam memahami informasi tersebut. Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan masukan bagi aparatur kelurahan, Dinas Sosial, dan pendamping sosial agar memperkuat strategi komunikasi publik. Informasi mengenai PKH perlu disampaikan secara lebih rutin, sederhana, dan personal, terutama kepada masyarakat yang mengalami perubahan status bantuan.

Implikasi lainnya berkaitan dengan peningkatan kapasitas aparatur kelurahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aparatur menghadapi peningkatan beban kerja, tekanan sosial, dan risiko penurunan kepercayaan publik akibat perubahan sistem pendataan. Aparatur tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga menjadi mediator, penyampai informasi, dan penengah konflik sosial di tingkat lokal. Oleh karena itu, aparatur kelurahan perlu dibekali kemampuan komunikasi publik, pengelolaan pengaduan, serta pemahaman teknis mengenai sistem data bantuan sosial. Hal ini penting agar aparatur mampu menjelaskan kebijakan secara empatik, akurat, dan mudah dipahami masyarakat.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian hanya dilakukan di Kelurahan Tarok Dipo Kota Bukittinggi, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasikan untuk seluruh wilayah penerima PKH. Kedua, penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jumlah informan yang terbatas, sehingga temuan lebih menekankan kedalaman informasi daripada keluasan generalisasi. Ketiga, penelitian ini berfokus pada persepsi masyarakat dan aparatur kelurahan, sehingga belum menggali secara mendalam perspektif Dinas Sosial atau pengelola data di tingkat pusat. Penelitian selanjutnya disarankan melibatkan wilayah yang lebih luas, membandingkan beberapa kelurahan, serta memasukkan perspektif Dinas Sosial, pendamping PKH, dan pengelola data agar pemahaman mengenai keterbukaan informasi PKH menjadi lebih komprehensif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa persepsi masyarakat terhadap keterbukaan informasi aparatur kelurahan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Tarok Dipo Kota Bukittinggi belum sepenuhnya positif. Hal ini disebabkan oleh belum meratanya pemahaman masyarakat mengenai perubahan sistem pendataan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ke Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), mekanisme penentuan desil kesejahteraan, serta batas kewenangan aparatur kelurahan. Aparatur kelurahan pada dasarnya telah menjalankan peran sesuai prosedur, seperti menyampaikan informasi, melakukan verifikasi lapangan, menerima keluhan, dan meneruskan pengaduan kepada pihak yang berwenang. Namun, keterbatasan kewenangan dalam menentukan penerima bantuan dan terbatasnya informasi teknis yang dapat disampaikan menyebabkan sebagian masyarakat menilai informasi PKH belum sepenuhnya jelas, mudah diakses, tepat waktu, dan transparan.

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian keterbukaan informasi publik, khususnya dalam konteks pelaksanaan bantuan sosial berbasis data nasional di tingkat kelurahan. Temuan ini menegaskan bahwa keterbukaan informasi tidak hanya bergantung pada ketersediaan data, tetapi juga pada kualitas komunikasi, kejelasan prosedur, serta kemampuan aparatur dalam menjelaskan kebijakan kepada masyarakat. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi aparatur kelurahan, Dinas Sosial, dan pendamping sosial untuk memperkuat sosialisasi mengenai DTSEN, alur pengaduan, dan batas kewenangan masing-masing pihak. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melibatkan wilayah penelitian yang lebih luas, membandingkan beberapa kelurahan, serta memasukkan perspektif Dinas Sosial dan pengelola data agar pemahaman mengenai keterbukaan informasi dalam pelaksanaan PKH menjadi lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

Aritonang, P. A. R., & Trimurni, F. (2024). Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penyediaan Data Peserta Program Keluarga Harapan di Kelurahan Kampung Seraya Kota Batam. *Jurnal Penelitian Inovatif, 4*(3), 1399–1410. https://doi.org/10.54082/jupin.556

Dafa, P. A. H., & Dafa, D. (2026). Dinamika Tata Kelola dan Akurasi Penargetan Program Bantuan Sosial di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 5*(1), 6950–6957. https://doi.org/10.31004/riggs.v5i1.7101

Dzaky, D. M., Rahmania, M. D., Hasan, F. Z., Mulandri, F. R., & Suparmi, S. (2025). Pancasila dan Tantangan Etika Publik pada Era Keterbukaan Informasi Digital. *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 2*(1), 220–226. https://doi.org/10.63822/nhvqzb73

Holifah, I., Hariandja, T. R., Musfianawati, & Setiawan, S. A. (2024). Tinjauan Hak Atas Kesejahteraan Sosial terhadap Fakir Miskin di Kabupaten Jember. *WELFARE STATE Jurnal Hukum, 3*(2), 197–226. https://ejurnal.uij.ac.id/index.php/WSJ/article/view/3323

Huda, R. A., Puspita, R. A., Hasanah, S. N., & Malik, A. (2024). Peran Kebijakan Fiskal dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial di Indonesia sebagai Negara Berkembang. *Kalianda Halok Gagas, 7*(2), 189–201. https://ojs.umkal.ac.id/index.php/halokgagas/article/view/102

Husna, M., Ningsih, R., Zulkarnain, M., & Handayani, W. T. (2025). Implementasi Model CIBEST dalam Mengukur Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Kamang Magek. *Krigan: Journal of Management and Sharia Business, 3*(1), 13–31. https://doi.org/10.30983/krigan.v3i1.9462

Lailiyah, I., Wulandari, R., & Anam, M. S. (2025). Peran Dinas Sosial dalam Menangani Kemiskinan di Kabupaten Jember. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara, 1*(3), 683–690. https://padangjurnal.web.id/index.php/menulis/article/view/173

Manalu, I. P., Nuranisyah, N., & Pinem, V. E. br. (2025). Analisis Program Bantuan Sosial Pemerintah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kota Tanjungpinang. *Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry, 1*(2), 18–28. https://scriptaintelektual.com/custodia/article/view/291

Najwa, Y., Amanda, P. D., Fatmawati, F., Al-Kalam, S., & Wahyudi, S. N. (2024). Analisis Efektivitas Program Perlindungan Sosial dalam Meningkatkan Kesejahteraan Kelompok Rentan di Indonesia. *Al-I'timad: Jurnal Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Islam, 2*(1), 1–20. https://doi.org/10.35878/alitimad.v2i1.1131

Oliviani, O. (2026). Ketidaktransparanan Pengelolaan Dana PKH di Wilayah Kabupaten Blitar: Tantangan dalam Mewujudkan Keadilan Sosial. *Equality: Law and Social, 1*(3), 117–124. https://ejournal.risetanakbangsa.id/jhs/article/view/413

Pakaya, P. A., Thalib, T., & Katili, A. Y. (2025). Mekanisme Pendataan Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Biawu Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 3*(3), 2793–2800. https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/1747

Putri, A. M. T., Purnamasari, H., & Rizki, M. F. (2025). Pengalaman Aktor-Aktor Pemerintahan dalam Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Karawang. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 3*(5), 5940–5954. https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/2198

Rasji, Chang, E., & Frederica, N. (2025). Keadilan Sosial dalam Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Marginal: Studi Kasus Program BPNT dan PKH. *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora, 5*(1), 163–172. https://ejournal.penerbitjurnal.com/index.php/humaniora/article/view/1102

Saidi, M. K., Abdussamad, Z., & Tantu, R. (2025). Dampak Sosial Masyarakat pada Program PKH di Desa Dulupi Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo. *Research Review: Jurnal*

Ilmiah Multidisiplin, *4*(1), 585–591. https://doi.org/10.54923/researchreview.v4i1.194

Sapardiyono, S., Soesilo, G. B., & Santoso, A. B. (2025). Optimalisasi Keterbukaan Informasi Publik melalui Uji Konsekuensi: Studi Penetapan Informasi yang Dikecualikan di Kabupaten Purworejo. *Suara Edukasi Hukum,* *1*(2). https://majukaryayogyakarta.com/seh/article/download/18/16

Sembiring, F. F. B., & Nababan, R. (2024). Data Terpadu Kesejahteraan Sosial terhadap Bantuan Sosial bagi Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Kelurahan Simpang Selayang Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011. *Innovative: Journal of Social Science Research,* *4*(5), 6779–6790. https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/15559

Syahwanes, A. C., Saepudin, E. A., Madina, L. U., Azzahra, S., & Muslimah, I. (2025). Evaluasi Dampak PKH terhadap Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Akses Layanan Sosial bagi Keluarga Miskin: Analisis Mencakup Efektivitas Pemberian Bantuan Sosial terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. *Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi,* *1*(2), 176–183. https://doi.org/10.63822/j6s5v471

Umasugi, M., Harta, R., & Adam, M. D. H. (2024). Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap Penanganan Stanting di Kabupaten Halmahera Timur. *Journal Publicuho,* *7*(4), 2069–2082. https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i4.571